

Analisis Pemahaman Etika Bisnis Islam Berdasarkan *Maqashid syari'ah* pada Pengguna *Marketplace* Shopee

Fitria Hairunisa, Isna Yuningsih
Universitas Mulawarman, Samarinda

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah pengguna marketplace Shopee mengenai etika bisnis Islam berdasarkan maqashid syari'ah. Etika bisnis Islam sebagai bagian dari konsep syariat melalui sikap atau perilaku untuk mewujudkan tujuan syariat yakni maqashid syari'ah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan metode analisis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan metode kondensasi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2018 pengguna marketplace Shopee, berdasarkan maqashid syari'ah dipahami bahwa etika bisnis Islam sebagai maslahat kebutuhan dharuriyat atau kebutuhan pokok. Di mana Etika bisnis Islam menyempurnakan upaya pemenuhan kebutuhan mengenai akhlak, sikap atau perilaku, guna menjaga kelangsungan hidup umat, melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kebutuhan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam; E-commerce; Marketplace Shopee; Maqashid syari'ah

Abstract

This study discusses the understanding of Islamic Economics students using the Shopee marketplace about Islamic business ethics based on maqashid shari'ah. Islamic business ethics as part of the concept of sharia through attitudes or behavior to realize the goals of sharia, namely maqashid sharia. This research is a type of field research with a descriptive qualitative research analysis method approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation, and analyzed using data condensation methods, data display and drawing conclusions or verification. The results of this study show that students of the Islamic Economics study program class of 2018 are Shopee marketplace users, based on maqashid shari'ah it is understood that Islamic business ethics is the benefit of dharuriyat needs or basic needs. Where Islamic business ethics perfects efforts to fulfill needs regarding morals, attitudes or behavior, in order to maintain the survival of the people, through protection of the five basic elements of needs, namely religion, soul, mind, lineage and property.

Keywords: *Islamic Business Ethics; E-commerce; Shopee Marketplace; Maqashid syari'ah*

Copyright © 2023 Fitria Hairunisa, Isna Yuningsih

✉Corresponding Author Email: fitriahairunisa00@gmail.com

DOI : -

Pendahuluan

Etika merupakan sebuah penilaian standar terhadap moral, yaitu kualitas baik atau buruk berdasarkan norma yang berlaku. Etika juga dinilai sebagai bentuk kebiasaan atau seperangkat pola dalam bertingkah laku, termasuk perilaku yang bernilai baik atau tidak dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat (Ruslang et al., 2020). Kemudian, konsep etika dalam Islam telah ditetapkan sebagai acuan yang menjadi sumber moral, tolak ukur terhadap perbuatan baik atau tidak, berdasarkan pada perintah Allah SWT. dan ajaran Rasulullah SAW (Kusnia, 2015).

Etika dalam aktivitas bisnis, merupakan suatu kesinambungan yang saling berkorelasi dan membentuk kesatuan. Sehingga, etika bisnis Islam merupakan rangkaian konsep dalam hubungan interaksi sosial manusia yang terdiri dari berbagai norma dan seperangkat aturan, berdasarkan pada Alquran dan hadis yang menjadi sumber hukum dalam berperilaku terutama pada aktivitas bisnis (Djakfar, 2012). Etika bisnis Islam menyelaraskan kepentingan duniawi dan ukhrawi dalam melaksanakan aktivitas bisnis, salah satunya dengan menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang dalam Islam.

Hubungan interaksi sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang dilakukan berdasarkan dan dibatasi oleh nilai-nilai syariat disebut dengan muamalah. Pada hakikatnya, sistem muamalah didasarkan pada hukum mubah atau boleh, selama tidak ada hal-hal yang dilarang dalam agama Islam didalamnya. Konsep ini, memberikan konsekuensi penuh kepada tercapainya tujuan manusia yakni falah, yaitu bentuk kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan yang baik (Sudiarti, 2018).

Berdasarkan prinsip dalam Ekonomi Islam, kesejahteraan menandakan kemampuan untuk melaksanakan fungsi syariat yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut dikenal dengan *maqashid syari'ah*, yang mana juga dapat diartikan sebagai tujuan syariat. Melalui konsep mengenai

kebutuhan dan pemeliharaan berdasarkan *maqashid syari'ah*, disimpulkan bahwa tujuan utama dalam pelaksanaannya ialah untuk merealisasikan dan memberikan kebermanfaatan bagi umat dalam perkara kehidupan dunia dan akhirat (Soediro & Meutia, 2018).

Seiring waktu, kegiatan perekonomian merupakan hubungan mumalah yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Melalui ilmu, pengetahuan dan teknologi menjadikan segala bentuk kegiatan perekonomian semakin luas dan canggih. Oleh karena itu, berdasarkan *istinbath* dalam hukum Islam yang menitikberatkan kepada segala bentuk pembaharuan dalam transaksi ekonomi ataupun bisnis berdasarkan tujuan pokok pelaksanaan syariat Islam. Hal tersebut boleh selama tidak bertentangan dengan asas kemaslahatan, tidak menimbulkan kerugian dan memberatkan pihak-pihak yang terkait maka boleh untuk dilakukan.

Memasuki era digitalisasi di mana hampir seluruh aspek kehidupan bergantung pada kecanggihan mesin dan teknologi. Salah satu dampaknya ialah meningkatnya penggunaan internet dalam berbagai sarana dan prasarana. Perkembangan teknologi yang memanfaatkan internet sebagai media transaksi mampu menghasilkan model bisnis baru yang dikenal dengan *E-commerce (Electronic Commerce)*. *E-commerce* merupakan perwujudan teknologi dalam bisnis yang melayani berbagai proses transaksi antara perusahaan dan konsumen guna memenuhi kebutuhan, proses pertukaran informasi terhadap produk, barang dan jasa melalui jaringan internet (Ruslang et al., 2020).

Adapun bentuk perwujudan *E-commerce* dalam aktivitas bisnis ialah *marketplace*. *Marketplace* merupakan platform yang berisi informasi dalam bisnis dan perdagangan yang menjadi perantara antara pembeli dan penjual dalam bentuk pasar elektronik untuk melakukan komunikasi. Salah satu diantaranya ialah

marketplace Shopee yang merupakan perusahaan bisnis *online* yang resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2015 dan mengalami perkembangan dengan cukup pesat hingga kini. *Marketplace* shopee juga dikenal sebagai *marketplace* di Indonesia yang memberikan berbagai bentuk penawaran menarik serta penjualan dengan harga yang sangat hemat dan terjangkau (Meidita & Rokhmawati, 2018).

Berdasarkan hasil *pra-survey* yang dilakukan, pada program studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, khususnya kepada mahasiswa tahun angkatan 2018. Penggunaan *marketplace* Shopee sebagai media berbelanja *online* menjadi pilihan alternatif bagi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan yang bersifat primer, sekunder hingga tersier. Sebagai mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, yang mana tidak hanya menjadi pengguna *marketplace* Shopee akan tetapi sudah seharusnya mampu memahami nilai-nilai terkait etika bisnis Islam yang sesuai dengan konsep bisnis syariah. Pemahaman akan perwujudan nilai, orientasi, peran dan fungsi etika bisnis yang sesuai syariat Islam harus dimiliki oleh setiap pengguna *marketplace* Shopee, terutama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah.

Kemampuan pemahaman akan keterkaitan antara etika bisnis Islam dengan nilai-nilai kebutuhan dan pemeliharaan berdasarkan *maqashid syari'ah*, tidak lepas dari pemahaman mengenai konsep muamalah dalam hubungan terhadap Allah maupun kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, selain menjadi pengguna mahasiswa juga harus mampu memanfaatkan platform yang ada dengan sebaik mungkin, dalam fungsi yang seharusnya. Untuk mendukung data yang dibutuhkan, penelitian juga dilakukan kepada mitra usaha yang menggunakan *marketplace* Shopee dalam proses penawaran produk usahanya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka pemahaman terhadap etika bisnis Islam dalam kegiatan industri bisnis

sangat diperlukan. Nilai-nilai *maqashid syari'ah* senantiasa berjalan beriringan dalam pencapaian tujuan pelaksanaan. Peneliti menetapkan batasan terkait masalah yang dikaji dalam penelitian, yakni berupa penganalisisan mengenai pemahaman informan pengguna *marketplace* Shopee terhadap etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis sesuai dengan konsep yang Islami yakni berdasarkan *maqashid syari'ah*.

A. Kajian Teori

1. Definisi Pemahaman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat menjadi KBBI, kata pemahaman merupakan bagian dari proses, perbuatan untuk memahami serta memberikan pemahaman terhadap sesuatu untuk kemudian dapat dilakukan analisis atau peninjauan lebih dalam. Pemahaman didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan kemampuan dari setiap individu untuk dapat memahami makna atau arti dari setiap objek (Yansi, 2020).

Kemampuan mengenai pemahaman menunjukkan pengetahuan yang digunakan untuk membedakan, mengubah, menyajikan, menganalisis dan mengklasifikasikan serta menarik sebuah kesimpulan. Sehingga, pemahaman dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan dan kemampuan individu dalam memahami dan mengetahui suatu objek, dari segi apapun dan dapat dijelaskan atau dikembangkan lebih jauh serta mendalam guna mengambil keputusan.

2. Definisi Etika Bisnis Islam

Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, yang memiliki makna tempat tinggal, adat istiadat, keseharian, kebiasaan, pola pikir dan perilaku. Berdasarkan KBBI, etika didefinisikan sebagai ilmu tentang sesuatu yang baik, buruk dan berkaitan dengan hak serta kewajiban atas moral (akhlak). Etika juga merupakan suatu ilmu yang berprinsip dan berpegang teguh pada aturan atau norma yang berlaku (Kusnia, 2015).

Dalam Alquran, etika disebut sebagai *khuluq* atau akhlak yang memiliki makna perbuatan, sifat, tingkah laku, budi pekerti dan juga watak. Etika merupakan bagian dari wujud adanya iman, Islam dan buah ketakwaan seorang hamba Allah, yang mana hal tersebut berdasarkan pada bentuk keyakinan yang kuat.

Kata *business* dalam bahasa Inggris menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia yaitu bisnis yang memiliki makna kesibukan. Dalam KBBI, bisnis didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha dalam dunia dagang maupun suatu bentuk pekerjaan dalam bidang kepariwisataan. Bisnis dapat diartikan sebagai bentuk pertukaran atas barang, jasa ataupun uang yang bertujuan untuk meraih keuntungan dan memberikan manfaat pada pihak yang saling membutuhkan.

Dalam Islam, kata bisnis dikenal dengan sebutan *al-tijarah* atau *al-bai'*. Berdasarkan perspektif fikih keuangan dalam Islam, istilah *al-tijarah* memiliki makna berdagang, berniaga atau bentuk pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya, kemudian istilah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan jual beli (Kusnia, 2015). Bisnis syariah memperhatikan produk dan jasa yang diperjualbelikan, perilaku pelaku bisnis, konsep, akad serta ibadah muamalah yang terjadi dalam transaksi (Djakfar, 2012).

Kemudian, Etika bisnis Islam adalah perwujudan moral dalam bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai dan syariat dalam hukum Islam. Selain itu, etika bisnis Islam juga merupakan rangkaian perwujudan nilai kemuliaan dalam menjalankan bisnis syariah yang baik, benar dan sesuai syariat (Idri, 2015).

Terdapat empat hal yang menjadi orientasi dalam etika bisnis Islam, di mana keempat hal tersebut menjadi tujuan dan landasan yang bersifat normatif (Apriliano, 2020). Adapun orientasi etika bisnis Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tauhid

Tauhid merupakan landasan atau prinsip bagi umat manusia khususnya

sebagai pelaku bisnis, yang diperuntukan kepada Allah SWT. sebagai wujud ketaatan. Orientasi tauhid memadukan beragam unsur dalam kehidupan umat manusia. Dalam konsep ini, keterpaduan agama, ekonomi, sosial dan budaya membentuk kesatuan yang menjadi dasar pandangan dalam aktivitas bisnis, khususnya umat muslim.

2. Keseimbangan

Manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk dan tujuan atau yang disebut sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan washatan* memiliki makna bahwa umat manusia memiliki kebersamaan, keseimbangan, kedinamisan, arah, tujuan dan landasan yang berisi aturan sebagai prinsip, peringatan dan pembenaran. Dalam Islam, manusia memiliki orientasi untuk bersikap adil dan seimbang tidak hanya kepada diri sendiri akan tetapi juga kepada sesama.

3. Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi memiliki anugerah berupa kebebasan berkehendak atau *free will*. Dalam aktivitas bisnis, adanya kebebasan hak untuk melakukan apapun guna memenuhi kebutuhan hidup yang beragam, melalui kebebasan berkreasi, berinovasi dan mengembangkan potensi atas usaha atau bisnis.

4. Pertanggungjawaban

Segala kebebasan bentuk mengenai sikap atau perilaku tidak lepas dari pertanggungjawaban, terutama umat manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Allah SWT. Tanggung jawab menjadi orientasi mengenai sikap atau perilaku yang harus dipatuhi dan menjadi landasan dalam melaksanakan fungsi bisnis. Adanya kesadaran dan pemahaman akan tanggung jawab dalam bisnis, mengantarkan para pelaku bisnis untuk melaksanakan aktivitas bisnis yang baik, beretika dan sesuai syariat.

Menurut (Kusnia, 2015) Terdapat peran dan fungsi yang menjadi tujuan dari implementasi etika bisnis Islam. Adapun hal tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Etika bisnis Islam menyamaratakan antara hak dan kewajiban serta kepentingan berbagai pihak dalam bisnis, tidak hanya kepentingan pemilik tetapi juga kepentingan bersama dengan harapan saling menguntungkan, bermanfaat dan melindungi pelaku bisnis dari risiko.
2. Etika bisnis Islam memberikan perubahan dan inovasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bisnis, terutama dalam hal bisnis Islam. Cara yang paling mudah untuk dapat diterapkan ialah dengan pemberian pemahaman terhadap nilai moralitas dan spiritualitas yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Etika bisnis Islam memberikan solusi serta alternatif terkait isu-isu dalam bisnis terutama aktivitas bisnis di era masa kini yang semakin beragam dan kadang kala melanggar nilai dari etika bisnis Islam. Sehingga dapat diyakini bahwa etika bisnis Islam merujuk kepada sumber utama yakni Alquran dan sunah, serta memahami konsep kehalalan dan menghindari keharaman.
4. Etika bisnis Islam menjadi dasar hukum dalam menetapkan serta memberikan aturan kepada para pelaku bisnis dalam upaya menjalankan bisnis, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga dalam kehidupan sosial dan masyarakat serta bertanggung jawab penuh kepada Allah SWT.

3. Definisi Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan penerapan hukum yang berorientasi pada syariat. Menurut Asy-Syatibi (1884) dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwafaqat*, *maqashid syari'ah* merupakan syariat atau aturan hukum dari Allah kepada hamba-Nya yang menuntun dan membawa kepada kemaslahatan guna menjauhkan daripada kemudharatan. Di mana, syariat bertujuan

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat (Asy-Syatibi, 1884).

Menurut Asy-Syatibi (1884) berdasarkan tujuan, *maqashid syari'ah* merupakan sesuatu yang harus dipahami sebagai hukum taklif yang berkaitan dengan kepatuhan umat manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah. Dalam bentuk *jama'*, kata *maqashid* yang berasal dari kata *maqshad* memiliki arti berupa makna, niat dan tujuan. Kemudian, secara bahasa, kata *syari'ah* memiliki arti sebagai sumber, inti sari atau pusat kehidupan yang menjaga kemaslahatan manusia (Ahmad Sarwat, 2019). Sehingga, *maqashid syari'ah* dapat dipahami sebagai seperangkat aturan, pedoman dan tatanan dengan tujuan dan mengandung nilai untuk menjadi syariat hukum.

Berdasarkan tujuan *mukallaf*, menurut (Asy-Syatibi, 1884) dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, tingkatan kebutuhan terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Maslahat Kebutuhan *Dharuriyat*

Kata *dharuriyat* secara bahasa memiliki arti mendesak dan pokok (esensial). Maslahat kebutuhan *dharuriyat* didefinisikan sebagai kebutuhan yang bersifat darurat, mendesak, primer dan menjadi pokok bagi kehidupan manusia, tidak hanya terhadap kepentingan dunia tetapi juga akhirat. Pada maslahat kebutuhan *dharuriyat*, apabila terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam hal kebutuhan hidup sehingga dapat mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup umat manusia. Untuk mencapai maslahat dalam *dharuriyat*, perlu adanya penjagaan dari dua sisi, yakni realisasi atau perwujudan nyata serta pemeliharaan kelestariannya (Fauzi, 2015).

Menurut Asy-Syatibi (1884) Dalam kategori maslahat kebutuhan *dharuriyat*, terdapat lima unsur pokok yang menjadi kebutuhan dasar dan harus diperhatikan dengan tujuan untuk

mengaja keberlangsungan hidup umat manusia. Adapun lima unsur pokok kebutuhan tersebut, sebagai berikut:

- a. *Hifdzu Din* (melindungi agama)
 - b. *Hifdzu Nafs* (melindungi jiwa)
 - c. *Hifdzu Aql* (melindungi akal)
 - d. *Hifdzu Nasl* (melindungi keturunan)
 - e. *Hifdzu Maal* (melindungi harta)
2. Maslahat Kebutuhan *Hajiyyat*

Maslahat kebutuhan *hajiyyat* merupakan gambaran kebutuhan bagi kehidupan manusia yang bersifat penting tidak mendesak, termasuk kategori sekunder yang mana hal itu berarti tidak akan memberi kecemasan terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup umat manusia, karena maslahat ini memberikan kemudahan dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesempitan dan kesulitan (Fauzi, 2015). Dalam Islam, maslahat kebutuhan *hajiyyat* menyempurnakan dan menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok dalam kehidupan menjadi lebih baik. Maslahat kebutuhan ini mencakup beragam solusi seperti akad, hukum serta anjuran dan kebolehan dalam kegiatan muamalah.

3. Maslahat Kebutuhan *Tahsiniyat*

Maslahat kebutuhan *tahsiniyat* termasuk dalam penyempurna kebutuhan yakni menjadi kebutuhan pelengkap dan digolongkan dalam nilai kebaikan. Kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan tersier yang melengkapi, menyempurnakan dan meningkatkan nilai kualitas diri manusia. Apabila tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan ancaman atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan tujuan, keberadaan maslahat kebutuhan *tahsiniyat* ialah sebagai pelengkap dan penyempurna maslahat kebutuhan sebelumnya, yang menitikberatkan pada nilai etik dan keindahan, kebaikan dan kemuliaan dalam kehidupan. Dalam muamalah, maslahat kebutuhan *tahsiniyat*

mencakup dalam bentuk kemampuan serta tuntunan dalam berperilaku dan bersikap, yang sesuai dengan nilai-nilai syariat dalam mengembangkan kualitas diri dan kegiatan sosial (Ulhaq, 2021).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan metode analisis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif tidak hanya berupaya untuk mampu mendeskripsikan riset atau penelitian, akan tetapi juga menekankan pada proses penalaran pada situasi tertentu. Proses penalaran dalam penelitian kualitatif deskriptif ialah bentuk analisis dan pemaknaan terhadap fenomena yang terkait (Kusnia, 2015).

Kemudian, teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kondensasi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian dilakukan kepada pengguna aktif *marketplace* Shopee yang terdiri dari mahasiswa program studi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2018 sebagai informan utama dan mitra usaha sebagai informan pelengkap. Selain itu untuk menguji keabsahan data, peneliti juga menggunakan triangulasi sumber yang berasal dari sumber data pelengkap yang menjadi informan, yaitu mitra usaha yang juga memanfaatkan *marketplace* Shopee dalam proses penawaran produknya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Konsep Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam sebagai perwujudan usaha yang dijalankan umat manusia dalam menggapai rida Allah SWT. Tujuannya ialah agar mampu menghasilkan pelaku dan aktivitas bisnis yang baik dan beretika serta sesuai dengan nilai-nilai syariat dalam hukum Islam.

- a) Orientasi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan kebutuhan dalam melaksanakan aktivitas bisnis, di mana bagi pelaku bisnis etika bisnis Islam merupakan gambaran mengenai sikap atau perilaku dalam upaya menjaga nilai-nilai agama dalam unsur pemenuhan kebutuhan hidup.

Mahasiswa Ekonomi Syariah selaku pengguna *marketplace* Shopee memahami urgensi etika bisnis Islam. Pemahaman akan hak dan kewajiban menuntun adanya kesempatan yang sama serta kebebasan berkehendak dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Sehingga, disimpulkan bahwa etika bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi akan tetapi juga ukhrawi. Tanggung jawab juga menjadi dasar dalam meninjau dan menentukan sikap atau perilaku terutama dalam aktivitas bisnis dan dapat merealisasikan fungsi bisnis dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Termasuk mitra usaha yang memanfaatkan *marketplace* Shopee sebagai media penawaran produk usahanya juga menyatakan bahwa etika bisnis Islam sebagai bagian dari bentuk ibadah dan memelihara nilai agama dalam bisnis. Sehingga, orientasi etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis tidak hanya untuk meraih keuntungan yang bernilai materi, akan tetapi juga mengenai implementasi nilai ketauhidan dan kebajikan dalam mewujudkan fungsi bisnis yang sesuai syariat. Hal tersebut melalui penerapan nilai-nilai agama dalam beragam aspek kehidupan umat manusia, seperti aspek ekonomi, sosial dan kebudayaan.

b) Peran dan Fungsi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam menuntun para pelaku bisnis agar bersikap dan berperilaku yang baik, beretika, profesional dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hal ini menunjukkan peran dan fungsi etika bisnis Islam untuk menjadi bagian penting dalam aktivitas bisnis, yakni mendorong dan meningkatkan kesadaran para pelaku bisnis akan perwujudan atau bentuk bisnis yang baik serta sesuai dengan syariat dalam hukum Islam.

Mahasiswa Ekonomi Syariah pengguna *marketplace* Shopee memahami peran dan fungsi etika bisnis Islam dalam memberikan kesadaran dan perubahan terutama dalam upaya pengembangan kegiatan usaha atau bisnis. Etika bisnis Islam menjaga dan memelihara implementasi nilai-nilai syariat dalam bisnis, baik terhadap sistem, mekanisme kegiatan, produk serta tujuan. Bagi mitra usaha pengguna *marketplace* Shopee, etika bisnis Islam meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keterbukaan dan nilai kebajikan dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Seperti adanya nilai kejujuran, keadilan, keseimbangan, amanah dan tanggung jawab dalam proses transaksi.

Melalui etika bisnis Islam, pemahaman dari segi moral dan keagamaan dapat diterapkan untuk menjaga kepentingan bersama. Selain itu, kesadaran akan pentingnya peran dan fungsi etika bisnis Islam, juga menjawab terkait adanya solusi yang berkaitan dengan kebutuhan umat manusia yang beragam di era masa kini. Di mana kebutuhan produk dan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat dan berorientasi terhadap kepentingan ukhrawi.

2. Pemahaman Etika Bisnis Islam

Berdasarkan *Maqashid Syari'ah*

a) Maslahat Kebutuhan *Dharuriyat*

Maslahat kebutuhan *dharuriyat* memiliki tujuan yang tidak hanya berorientasi kepada kepentingan yang bersifat duniawi, akan tetapi juga mengarah pada kepentingan dan kebutuhan ukhrawi. Kebutuhan ini memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan dalam hidup serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang sifatnya merugikan umat manusia. Adapun lima unsur pokok kebutuhan dalam maslahat kebutuhan yang harus dipenuhi ialah:

1) *Hifdzu Din* (Melindungi Agama)

Pemeliharaan agama dalam aktivitas bisnis sebagai wujud penegakan nilai-nilai syariat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup melalui aktivitas bisnis dan transaksi.

Memelihara dan menegakkan nilai agama merupakan kewajiban umat manusia khususnya sebagai umat muslim, baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Wujud perlindungan agama dalam transaksi dapat ditunaikan dengan memenuhi kewajiban, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Mengenai bentuk pemeliharaan agama dalam bertransaksi, mahasiswa Ekonomi Syariah pengguna *marketplace* Shopee memahami kebutuhan dan keutamaan adanya perlindungan terhadap agama dari segi konsep bisnis yang dijalankan, prinsip yang diterapkan, produk yang ditawarkan hingga mengenai sistem atau mekanisme yang digunakan dalam transaksi. Selain itu, pemeliharaan agama melalui niat dan tujuan juga sebagai bentuk kesadaran akan kebutuhan aktivitas bisnis dan wujud ibadah kepada Allah SWT.

Kemudian, mitra usaha pengguna *marketplace* Shopee juga memahami pemeliharaan nilai-nilai agama dalam aktivitas transaksi atau bisnis yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap nilai syariat. Hal tersebut berupa perintah dan larangan dalam aktivitas bisnis, seperti perintah untuk berlaku jujur, adil dan seimbang. Serta adanya larangan untuk melakukan kebohongan, sumpah palsu, penipuan bahkan kecurangan.

2) *Hifdzu Nafs* (Melindungi Jiwa)

Pemeliharaan jiwa sebagai kebutuhan yang bersifat pokok juga menjadi bentuk atau upaya guna menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Hal tersebut juga sebagai bentuk tanggung jawab yang bersifat wajib dan harus ditunaikan dengan penuh kesadaran terutama umat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai pelaku aktivitas bisnis, bentuk pemeliharaan jiwa diwujudkan dengan adanya kesadaran untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar dari segala sesuatu yang sifatnya berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa.

Mahasiswa Ekonomi Syariah selaku pengguna *marketplace* Shopee memahami

urgensi perlindungan terhadap jiwa sebagai kebutuhan dalam upaya menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Seperti contohnya dalam aktivitas bisnis, dapat dipahami bahwa perlu adanya perlindungan terhadap jiwa dari segala unsur benda, produk atau bahan yang berbahaya, mengancam keselamatan jiwa dan sifatnya dilarang dalam Islam. Mitra usaha pengguna *marketplace* Shopee juga menunaikan bentuk pemeliharaan jiwa melalui produk-produk yang ditawarkan dalam transaksi. Di mana penawaran atas produk yang sifatnya berbahaya dan dilarang oleh agama, negara maupun mitra maka tidak dapat untuk ditawarkan.

3) *Hifdzu Aql* (Melindungi Akal)

Pemeliharaan akal sebagai bentuk kewajiban dalam menjaga dan melindungi kesadaran diri akan tugas dan fungsi umat manusia sebagai khalifah Allah SWT. di muka bumi. Pelaku bisnis harus menyadari adanya kewajiban untuk menjalankan nilai-nilai syariat dalam aktivitas transaksi guna menjaga dan memelihara akal sehat untuk kelangsungan hidup umat manusia.

Terkait pemeliharaan akal, dapat dipahami bahwa mahasiswa Ekonomi Syariah pengguna *marketplace* Shopee mendorong para pelaku bisnis untuk menyadari adanya kewajiban bersama dalam menjaga dan memelihara akal melalui proses penawaran dan permintaan dalam bertransaksi. Adanya larangan terhadap produk-produk yang berbahaya, sifatnya mengancam, menyebabkan efek ketergantungan hingga kehilangan kesadaran tentunya tidak dapat untuk diperjualbelikan termasuk transaksi atas produk yang dilarang oleh agama maupun negara. Selain itu, wujud perlindungan akal juga dapat dilakukan melalui postingan atau konten penawaran produk, di mana konten yang diberikan tidak mengandung unsur asusila.

4) *Hifdzu Nasl* (Melindungi Keturunan)

Islam telah mengatur melalui firman-firman Allah SWT dan ajaran Rasulullah SAW, yang sedemikian rupa mengenai adab-adab yang dapat diimplementasikan

dalam kehidupan umat manusia sehari-hari. Termasuk aturan mengenai hubungan antara sesama umat manusia, yakni berupa batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Di mana hubungan diantara keduanya dapat terjalin dengan tujuan yang baik dan memberikan manfaat, serta dibangun atas dasar rasa keimanan.

Mahasiswa Ekonomi Syariah memahami wujud perlindungan terhadap keturunan dalam aktivitas bisnis meliputi segala aktivitas dalam kehidupan manusia. Termasuk proses transaksi atau jual beli mengenai produk yang beragam dan memberikan nilai manfaat, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. Pemanfaatan produk yang sesuai dengan kewajiban dan kebutuhan dalam upaya menjaga keberlangsungan hidup umat manusia, dapat mewujudkan pemeliharaan terhadap diri dan lingkungan berdasarkan perlindungan keturunan.

5) *Hifdzu Maal* (Melindungi Harta)

Islam sebagai agama yang komprehensif dan bersifat menyeluruh telah mengatur umatnya dalam segala aspek kehidupan termasuk pada aspek pendapatan dan pengeluaran mengenai harta. Di mana pemeliharaan terhadap harta harus diikhtirakan dengan penuh keyakinan dan ketakwaan berdasarkan arahan juga aturan yang telah dijelaskan dalam Alquran dan hadis. Sehingga dapat digunakan dan diaplikasikan dalam menjaga kelangsungan hidup yang baik dan sesuai dengan nilai syariat.

Mahasiswa Ekonomi Syariah selaku pengguna *marketplace* Shopee memahami perlindungan terhadap harta tertuju pada kepentingan dan manfaat kegiatan yang dilakukan. Di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap individu yang melakukan transaksi guna menjaga keutuhan harta, terutama dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap transaksi. Perlindungan harta bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan saling percaya dalam transaksi yang dilakukan. Melalui sikap jujur, amanah dan tanggung

jawab kesadaran terhadap kewajiban pemeliharaan harta dapat ditunaikan.

Dalam kegiatan transaksi seperti jual beli, mitra usaha pengguna *marketplace* Shopee juga memahami perlu adanya keyakinan dan ketakwaan terkait proses penawaran produk. Yang mana terdapat seperangkat aturan mengenai produk dan mekanisme yang harus dilakukan guna menjaga dan memelihara harta dalam transaksi. Seperti adanya larangan untuk menjual produk yang bersifat garar, barang curian, rusak hingga mengandung riba. Selain itu, apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan terkait transaksi, maka pelaku bisnis dapat meminta pengembalian atau ganti rugi atas kesalahan yang terjadi. Sehingga, terdapat rasa adil dan saling meridai dalam bertransaksi.

b) Maslahat Kebutuhan *Hajiyyat*

Maslahat kebutuhan *hajiyyat* dalam kegiatan ekonomi disebut juga sebagai kebutuhan sekunder. Kebutuhan *hajiyyat* berkaitan dengan kegiatan transaksi atau aktivitas muamalah dalam bisnis, seperti adanya kegiatan transaksi berupa jual beli. Umat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya yang beragam.

Mahasiswa Ekonomi Syariah pengguna *marketplace* Shopee menyadari dan memahami perlu adanya kesadaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan agar dapat mencapai kemaslahatan bagi umat. Kebutuhan dapat dipenuhi melalui adanya kegiatan transaksi seperti jual beli, di mana jual beli mampu memberikan kemudahan dan menjadi solusi bagi umat manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Jual beli juga memberikan manfaat dan nilai fungsi bagi pelaku aktivitas bisnis untuk saling memenuhi beragam produk dan kebutuhan hidup.

c) Maslahat Kebutuhan *Tahsiniyat*

Maslahat kebutuhan *tahsiniyat* merupakan jenis kebutuhan yang melengkapi dan menyempurnakan

pemeliharaan jenis kebutuhan sebelumnya, yakni masalah kebutuhan *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. Masalah kebutuhan *tahsiniyat* disebut juga sebagai kebutuhan tersier yang melengkapi kebutuhan dan tatanan kehidupan umat manusia. Keberadaannya memberikan manfaat dalam interaksi sosial, di mana hal tersebut merupakan dasar syariat dalam hukum Islam mengenai kebutuhan. Dalam kegiatan muamalah, masalah kebutuhan *tahsiniyat* merupakan tuntutan atas moral atau sikap yang mengandung kebaikan dan kemuliaan.

Mahasiswa Ekonomi Syariah pengguna *marketplace* Shopee memahami peran dan fungsi masalah kebutuhan *tahsiniyat* yang menjadi bentuk kebutuhan tersier guna meningkatkan kualitas dalam kehidupan umat manusia. Dalam aktivitas bisnis seperti jual beli, profesionalitas mengenai kemampuan berbicara, bersikap dan bertingkah laku merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi guna meningkatkan nilai kebaikan dan kualitas dalam diri. Sehingga, dapat memberikan nilai fungsi, manfaat, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas dalam bisnis. Kemampuan pemahaman dan bertingkah laku juga menjadi kebutuhan pelengkap yang memberikan manfaat dalam membangun interaksi sosial, guna memudahkan umat manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan kualitas dan menjaga kelangsungan hidup.

D. Kesimpulan

Berdasarkan *maqashid syari'ah*, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman tahun angkatan 2018, memahami etika bisnis Islam sebagai masalah kebutuhan *dharuriyat* atau masalah kebutuhan yang bersifat pokok atau primer. Etika bisnis Islam menyempurnakan rangkaian kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan guna menjaga kelangsungan hidup. Selain menjadi perwujudan bentuk ketaatan para pelaku bisnis, etika bisnis Islam juga memiliki orientasi terhadap kepentingan

akhirat, yang diwujudkan melalui peran dan fungsinya guna mencapai kemaslahatan umat.

Mahasiswa Ekonomi Syariah tahun angkatan 2018 memahami etika bisnis Islam sebagai masalah kebutuhan *dharuriyat*, mengenai sikap dan tingkah laku dalam upaya pemenuhan kebutuhan guna menjaga kelangsungan hidup. Melalui pemeliharaan terhadap lima unsur pokok kebutuhan dasar untuk mampu mencapai kemaslahatan umat di dunia dan akhirat, yaitu pemeliharaan atau perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta.

Selain itu, mahasiswa Ekonomi Syariah tahun angkatan 2018 memahami kegiatan muamalah seperti aktivitas pelayanan, transaksi dan jual beli sebagai upaya pemenuhan masalah kebutuhan *hajiyyat* atau masalah kebutuhan sekunder. Di mana masalah kebutuhan ini dibutuhkan umat manusia guna memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta menjauhkan dari segala bentuk kesulitan dan kesempitan untuk mampu mencapai kemaslahatan.

Kemudian, mahasiswa Ekonomi Syariah tahun angkatan 2018 juga memahami profesionalitas sebagai masalah kebutuhan *tahsiniyat*, atau kebutuhan yang melengkapi dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, yang menitikberatkan kepada nilai etik dan nilai kebaikan dalam kehidupan. Profesionalitas dalam aktivitas bisnis menjadi upaya terbaik yang mampu meningkatkan kualitas hidup umat manusia serta melengkapi perannya dalam memelihara unsur-unsur pokok kehidupan guna mencapai kemaslahatan umat

Daftar Pustaka

- Ahmad Sarwat. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. Diakses pada tanggal 05 September 2021.
- Apriliano, T. F. (2020). *Penawaran Uang*

- Dalam Kegiatan Perekonomian dan Orientasi Bisnis Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 19 (2), 107–114. Diakses pada tanggal 29 Mei 2022. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penawaran+uang+dalam+kegiatan+perekonomian&oq=penawaran+uang+dalam+kegiatan+perekonomian
- Asy-Syatibi. (1884). Almuwafaqat. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.
- Djakfar, M. (2012). Etika Bisnis-Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Ajaran Bumi. Jakarta: Penebar Plus Imprint dari Penebar Swadaya. Diakses pada 03 September 2021.
- Fauzi, Y. (2015). Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1 (03), ISSN: 2477-6157. Diakses pada tanggal 05 September 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i03.51>
- Idri. (2015). HADIS EKONOMI: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Kencana. Diakses pada 11 Februari 2021
- Kusnia, S. M. (2015). Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Skripsi S.E., Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.
- Meidita, Y., Suprpto, & Rokhmawati, R. I. (2018). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan dan Loyalitas Pelanggan pada *E-Commerce (Studi Kasus: Shopee)*. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2 (11), 5682–5690. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=702077&val=10384&title=Pengaruh%20Kualitas%20Layanan%20Terhadap%20Kepuasan%20Kepercayaan%20dan%20Loyalitas%20Pelanggan%20pada%20E-Commerce%20Studi%20Kasus%20Shopee>
- Ruslang, Kara, M., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (02), 367-371, ISSN: 2477-6157, E-ISSN: 2579-6534. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412>
- Soediro, A., & Meutia, I. (2018). Maqasid Sharia As A Performance Framework For Islamic Financial. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9 (01), 70–86, E-ISSN: 2089-5879. Diakses pada tanggal 19 September 2021. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/889>
- Sudiarti, S. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU Press. Diakses pada tanggal 20 September 2021.
- Ulhaq, M. Z. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Perspektif Maqasid Syariah pada Rumah Makan Hayaku dan Rumah Makan Ayam Goreng Nelongso Yogyakarta. Tesis M.Ag., Universitas Islam Indonesia. Diakses pada tanggal 05 April 2022.
- Yansi, P. (2020). Pemahaman Investor Galeri Investasi Syariah Bei IAIN Bengkulu Tentang *Syariah Online Trading System (SOTS)*. Skripsi S.E., IAIN Bengkulu. Diakses pada tanggal 10 Mei 2022.